



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK. 357810881080008, Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 28-10-1984, Umur 37 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Rangkah 2/77-CRT.003/RW. 005 Kelurahan Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

JEREMIAS MARTHINUS PATTY, S.H., M.H.

Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Cabean Asri Blok L3 No.2 Rt.13 Rw. 06 Desa Kalipecabean Kec. Candi Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2022, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat; Lawan**

TERGUGAT, NIK. 3578102708850001, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 27-08-1985, Umur 36 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Apartement Gunawangsa Tidar Jl. Tidar 350 Tower A5208 Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai .. **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 09 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2022 dengan Register Nomor

250/Pdt.G/2022/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan d hadapan peinka agama Kristen yang bemama : Pdt. JAHY.AH KALALO pada tanggal 10 Oktober 2010 dan telah dicatatkan pada tanggal 11 Oktober 2010 di sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan

Nomor 1924/WNI/2010 Tertanggal 11 Oktber 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Halaman 1 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri dengan mengambil tempat kediaman berdama di Jl. Rangkah 2/77-C-RT.003/RW.005 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu:
 - KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB. lahir di Surabaya pada tanggal 3 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 3578-LU04072012-0177 Tertanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
 - CLARENCE ALICEA SKYHEART SAISAB, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Januari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 3319-LU15012014-01585 Tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah tanggal 14-04-2022;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis sebagai layaknya pasangan suami istri yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa keharmonisan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan setiap hari, sebaliknya Penggugat harus menanggung semua keperluan rumah tangga.
8. Bahwa pengakuan Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah membuat kesalahan yang tidak patut yaitu mengajak perempuan lain tidur dirumah dan waktu itu Penggugat mengetahui namun Penggugat tetap memaafkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tetap berusaha memperbaiki hubungan keluarga yang sudah tidak harmonis lagi dan mengajak Tergugat pada bulan Desember 2021 berkonsultasi dengan Pendeta, namun Tergugat tidak menghendaki.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi dari bulan November 2021 sampai bulan Pebruari 2022 dan selama meninggalkan rumah Tergugat tidak memberikan uang sekolah dan uang makan untuk kedua anaknya.
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat, Tergugat maupun kedua anaknya.
12. Bahwa selama ini hubungan Penggugat sebagai ibu dengan anak
KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB dan CLARENCE ALICEA
SKYHEART SAISAB sangat dekat dan terjalin hubungan batin yang kuat, sebaliknya hubungan anak-anak dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak mendapatkan perhatian, maka demi tumbuh kembang yang baik dari anak Kayley Alene Skylove Saisab dan Clarence Alicea Skyheart Saisab baik secara psikis maupun fisik, kiranya Penggugat ditetapkan sebagai wali dari dan diberikan hak asuh atas kedua anak tersebut.
13. Bahwa anak KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB dan CLARENCE ALICEA SKYHEART SAISAB masih membutuhkan banyak biaya sekolah. maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya sekolah sampai kedua anaknya menyelesaikan pendidikan Strata satu (SI).
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kiranya gugatan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama dan Kristen bemama Pdt. JAHYAH KALALO Pada tanggal 10 Oktober 2010 dan telah di catatkan pada tanggal 11 Oktober 2010 di Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1924/WNI/2010 Tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari dan berikan hak asuh atas anak, yaitu :
 - KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 3578-LU04072012-0177 Tertanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
 - CLARENCE ALICEA SKYHEART SAISAB, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Januari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 3319-LU15012014-01585 Tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah tanggal 14-04-2022.
4. Menyatakan Tergugat berkewajiban memberikan uang sekolah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung bulan Januari 2022 dan diberikan setiap tanggal 1 dan/atau paling lambat tanggal 10 sampai kedua anaknya menyelesaikan Strata satu (SI) dan setiap tahun ada kenaikan 10 % (sepuluh) persen;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDIAIR:

Jika Majelis Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 28 Maret 2022, 06 April 2022 dan 13 April 2022, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, karenanya proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK. 3578106810840008, bukti P-1;

Halaman 4 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578102207110002, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1924/WNI/2010, tanggal 11 Oktober 2010, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Gerejawi Gereja Bethel Tabernakel No. 044/GBTKPK/PN/X/2020 tanggal 10 Oktober 2010, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-04072012-0177, bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3319-LU-15012014-01585, tanggal 15 Januari 2014, bukti P-6;
7. Fotocopy Chat Whatsapp, bukti P-7

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa fotocopy dari screenshot Watchapp;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARIANTO RUDI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 di Surabaya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Juni 2012 dan CLARENCE

Halaman 5 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALICEA SKYHEART SAISAB, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Januari 2014;

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Apartemen Gunawangsa;
- Bahwa setahu saksi keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah saat Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat membawa perempuan lain ke tempat tinggalnya di apartemen Gunawangsa;
- Bahwa selain itu juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari, sebaliknya Penggugat harus menanggung semua keperluan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi dari bulan November 2021 sampai gugatan ini diajukan;
- Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan ibu dari Penggugat di Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil;

2. Saksi NURMAWATI SYAFII;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak begitu akrab;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi tentang suaminya yang tidak memiliki pekerjaan tetap, semua urusan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa selain itu, Penggugat juga cerita kepada saksi tentang Penggugat pernah mengetahui kalau Tergugat membawa perempuan lain di Apartemen;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi;
- Setelah bertengkar, Penggugat selalu cerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Halaman 6 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati surat gugatan, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 10 Oktober 2010 di hadapan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. JAHY.AH KALALO dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana pada kutipan akta perkawinan No. 1924/WNI/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian seiring berjalannya waktu, tujuan perkawinan itu tidak tercapai karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus hingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Harianto Rudi dan Nurmawati Syafii;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT selaku Tergugat dengan PENGUGAT selaku Penggugat dan bukti P-2 berupa Surat Nikah Gerejawi yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2010 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pendeta GBT Kristus Pancaran Kasih Gereja Bethel Tabernakel Surabaya, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama dan atas perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana untuk mencapai tujuan itu harus ada saling pengertian yang mendalam antara suami ataupun isteri, oleh karenanya timbul suatu pertanyaan, "Apakah keadaan rumah tangga antara

Halaman 7 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat masih dapat diharapkan hidup rukun kembali untuk membentuk keluarga yang bahagia ?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi dari Penggugat yang bernama HARIANTO RUDI dan NURMAWATI SYAFII pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat dan Penggugat mengetahui jika Tergugat pernah membawa perempuan lain ke Apartemen, sehingga menyebabkan perselisihan/pertengkaran hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan

November 2021 sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, apabila diteruskan dapat menjadi beban psikologis dari kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menuntut agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Juni 2012 dan CLARENCE ALICEA SKYHEART SAISAB, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Januari 2014, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak, oleh karena anak KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB (10 tahun) dan CLARENCE ALICEA SKYHEART SAISAB (8 tahun), dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga masih memerlukan kasih sayang dan pengasuhan dari orang tuanya hingga mencapai umur dewasa;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, anak-anaknya tersebut tinggal ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya dan dinafkahi oleh ibunya, maka menurut hukum cukup adil dan patut jika atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing bernama KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB dan CLARENCE ALICEA

SKYHEART SAISAB, untuk hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat dapat bertemu dengan anak-anaknya tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, dinyatakan beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) agar Tergugat memberikan uang sekolah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung bulan Januari 2022 dan diberikan setiap tanggal 1 dan/atau paling lambat tanggal 10 sampai kedua anaknya menyelesaikan Strata satu (SI) dan setiap tahun ada kenaikan 10 % (sepuluh) persen, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka ayah berkewajiban untuk memenuhi keperluan biaya hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya, disesuaikan dengan kemampuan penghasilannya. Selama persidangan Tergugat tidak hadir, dan Penggugat tidak membuktikan tentang penghasilan Tergugat selama ini, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya. Namun demikian terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah menyampaikan surat pernyataan tertanggal 27 April 2022 yang menyatakan setuju terhadap tuntutan Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan uang sekolah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung bulan Januari 2022 hingga anak-anaknya tersebut menyelesaikan pendidikannya dinyatakan beralasan sehingga harus dikabulkan. Namun demikian untuk tanggal penyerahan tiap-tiap bulannya tidak perlu ditentukan dalam putusan yang penting kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya hingga kedua anaknya tersebut menyelesaikan sekolahnya, demikian juga tentang tuntutan Penggugat yang lainnya terkait dengan biaya pendidikan, tidak perlu lagi ditentukan dalam putusan ini. Sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat pada angka 4 hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak tuntutan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat tentang perceraian dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pasal 35 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975), perceraian tersebut haruslah dicatatkan, oleh karena itu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Oleh karena itu petitum No. 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) dan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bemama Pdt. JAHYAH KALALO Pada tanggal 10 Oktober 2010 dan telah di catatkan pada tanggal 11 Oktober 2010 di Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1924/WNI/2010 Tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur bernama : KAYLEY ALENE SKYLOVE SAISAB dan CLARENCE ALICEA SKYHEART SAISAB;
5. Memerintahkan Tergugat memberikan uang sekolah untuk kedua anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga menyelesaikan pendidikannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000.00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh kami : Ojo Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.N Partha Bhargawa, S.H., dan R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 24 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fitri Indriaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

TTD

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 10 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses (ATK) Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 300.000,- - Biaya
PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
- Materai Rp. 10.000,- -
Redaksi Rp. 10.000,- +

Jumlah..... Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);